



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDRE RENALDI SIGALINGGING ALIAS ANDRE BIN KASDIN MARULITUA SIGALINGGING;**
2. Tempat lahir : Sibolga;
3. Umur/Tanggal lahir : 20/20 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sukamukti, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konawe Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa Andre Renaldi Sigalingging Alias Andre Bin Kasdin Marulitua Sigalingging ditangkap tanggal 28 Januari 2021;

Terdakwa Andre Renaldi Sigalingging Alias Andre Bin Kasdin Marulitua Sigalingging ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;

Terdakwa Andre Renaldi Sigalingging Alias Andre Bin Kasdin Marulitua Sigalingging ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;

Terdakwa Andre Renaldi Sigalingging Alias Andre Bin Kasdin Marulitua Sigalingging ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;

Terdakwa Andre Renaldi Sigalingging Alias Andre Bin Kasdin Marulitua Sigalingging ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Andre Renaldi Sigalingging Alias Andre Bin Kasdin Marulitua Sigalingging ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bau tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bau tanggal 1 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andre Renaldi Sigalingging alias Andre bin Kasdin Marulitua Sigalingging terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam surat dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andre Renaldi Sigalingging Alias Andre Bin Kasdin Marulitua Sigalingging berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Motor V-ixion warna hitam, nomor polisi DT 2537 AC dengan nomor rangka : MH33C1004BK607450, serta nomor mesin : 3C1-608567; Dikembalikan kepada saksi korban Ahmad Nur Saikoni Bin Ali Afandi;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa Andre Renaldi Sigalingging Alias Andre Bin Kasdin Marulitua Sigalingging pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar jam 05.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021, bertempat di rumah kost Lorong hoga Kel. Katobengke, Kec. Betoambari, Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, "Telah mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, terdakwa bersama saksi korban AHMAD NUR SAIKONI Bin ALIFANDI pergi menuju rumah kost teman saksi korban bertempat di Lorong hoga Kel. Katobengke, Kec. Betoambari, menggunakan motor Vixion setibanya di rumah kost teman saksi korban yakni saksi YULIUS SUMADI Bin PETRUS SUKITO, terdakwa beserta saksi korban dan saksi YULIUS mengkonsumsi miras jenis arak sambil bermain gitar, kemudian sekitar pukul 23.00 wita mereka beristirahat, lalu sekitar pukul 05.00 wita terdakwa terbangun dan tanpa izin dari korban langsung mengambil kunci motor milik saksi korban yang terletak di samping saksi korban yang sedang tertidur, kemudian terdakwa keluar menuju ke tempat penyimpanan motor, selanjutnya terdakwa mengendarai motor korban tersebut menuju ke Pelabuhan kapal kayu di jembatan batu dengan tujuan bombana dan sekitar pukul 13.00 wita terdakwa tiba di bombana, kemudian terdakwa menuju Kendari kerumah salah satu teman terdakwa yang beralamat di jalan banteng kota Kendari, dan berselang beberapa saat terdakwa di sergap oleh petugas kepolisian dan di amankan di polsek Poasia Kendari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban AHMAD NUR SAIKONI Bin ALIFANDI kehilangan motor vixion warna hitam No. polisi DT 2537 dengan No. rangka: MH33C1004BK607450 serta, nomor mesin: 3C1-608567 An. Sulistiani (Pemilik pertama) dan mengalami kerugian materil sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Andre Renaldi Sigalingging alias Andre bin Kasdin Marulitua Sigalingging sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHPidana;

Subsidiair:

Bahwa ia terdakwa Andre Renaldi Sigalingging Alias Andre Bin Kasdin Marulitua Sigalingging pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar jam 05.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021, bertempat di rumah kost Lorong hoga Kel. Katobengke, Kec. Betoambari, Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, "Telah mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, terdakwa bersama saksi korban AHMAD NUR SAIKONI Bin ALIFANDI pergi menuju rumah kost teman saksi korban bertempat di Lorong hoga Kel. Katobengke, Kec. Betoambari, menggunakan motor Vixion setibanya di rumah kost teman saksi korban yakni saksi YULIUS SUMADI Bin PETRUS SUKITO, terdakwa beserta saksi korban dan saksi YULIUS mengkonsumsi miras jenis arak sambil bermain gitar, kemudian sekitar pukul 23.00 wita mereka beristirahat, lalu sekitar pukul 05.00 wita terdakwa terbangun dan tanpa izin dari korban langsung mengambil kunci motor milik saksi korban yang terletak di samping saksi korban yang sedang tertidur, kemudian terdakwa keluar menuju ke tempat penyimpanan motor, selanjutnya terdakwa mengendarai motor korban tersebut menuju ke Pelabuhan kapal kayu di jembatan batu dengan tujuan bombana dan sekitar pukul 13.00 wita terdakwa tiba di bombana, kemudian terdakwa menuju Kendari kerumah salah satu teman terdakwa yang beralamat di jalan banteng kota Kendari, dan berselang beberapa saat terdakwa di sergap oleh petugas kepolisian dan di amankan di polsek Poasia Kendari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban AHMAD NUR SAIKONI Bin ALIFANDI kehilangan motor vixion warna hitam No. polisi DT 2537 dengan No. rangka : MH33C1004BK607450 serta, nomor mesin : 3C1-608567 An. Sulistiani (Pemilik pertama) dan mengalami kerugian materil sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Andre Renaldi Sigalingging alias Andre bin Kasdin Marulitua Sigalingging sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD NUR SAIKONI BIN ALI AFANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi AHMAD NUR SAIKONI BIN ALI AFANDI pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi AHMAD NUR SAIKONI BIN ALI AFANDI dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit motor V-ixion warna hitam, nomor polisi DT 2537 AC dengan nomor rangka: MH33C1004BK607450, serta nomor mesin: 3C1-608567;
- Bahwa Saksi AHMAD NUR SAIKONI BIN ALI AFANDI tidak mengetahui kapan motor tersebut hilang;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika pada hari Selasa 26 Januari 2021 sekitar jam 21.00 wita, Saksi AHMAD NUR SAIKONI BIN ALI AFANDI bersama Terdakwa kerumah kost Saksi AHMAD YULIUS SUMIADI BIN PETRUS SUKITO beralamat di Jalan Hoga Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari Kota Baubau dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi AHMAD NUR SAIKONI BIN ALI AFANDI saat sebelum hilang;
- Bahwa setibanya di rumah kost Saksi AHMAD YULIUS SUMIADI BIN PETRUS SUKITO tersebut kami sempat bercerita dan sambil main gitar bersama setelah jam 23.00 wita, maka kami pun langsung istirahat tidur dirumah kost tersebut;
- Bahwa sebelum Saksi AHMAD NUR SAIKONI BIN ALI AFANDI tidur kunci kontak motor tersebut saksi AHMAD NUR SAIKONI BIN ALI AFANDI simpan dibagian kiri;
- Bahwa setelah terbangun pagi harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar jam 08.00 wita, Saksi AHMAD NUR SAIKONI BIN ALI AFANDI kaget karena pada saat mau pulang sepeda motor milik Saksi AHMAD NUR SAIKONI BIN ALI AFANDI tidak ada di parkiran, dan pada saat itu Terdakwa sudah tidak ada dikamar kost, sehingga saat itu Saksi AHMAD NUR SAIKONI BIN ALI AFANDI bertanya dengan Saksi AHMAD YULIUS

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bau



SUMIADI BIN PETRUS SUKITO “Adi dimana motorku?” lalu Saksi AHMAD YULIUS SUMIADI BIN PETRUS SUKITO menjawab “tidak tahu, sama-sama kita baru bangun” lalu saat itu Saksi AHMAD NUR SAIKONI BIN ALI AFANDI langsung menelpon Terdakwa namun tidak diangkat, setelah itu Saksi AHMAD NUR SAIKONI BIN ALI AFANDI langsung bergegas pergi dirumah kost Terdakwa tinggal, setibanya disana Saksi AHMAD NUR SAIKONI BIN ALI AFANDI bertemu dengan kakak Terdakwa lalu Saksi AHMAD NUR SAIKONI BIN ALI AFANDI bertanya “Andre dimana?” lalu dijawab kakak Terdakwa “tidak tahu, pakaiannya sudah tidak ada didalam kamar kost” tiba-tiba datang pemilik kost dan saat itu kakak Terdakwa bertanya kepada pemilik kost “kita lihat Andre?” lalu dijawab pemilik kost “tadi saya lihat jam 06.00 wita dia keluar bawa tas pakai motor V-ixion warna hitam” setelah itu Saksi AHMAD NUR SAIKONI BIN ALI AFANDI pulang dirumah kost Saksi AHMAD NUR SAIKONI BIN ALI AFANDI lalu Saksi AHMAD NUR SAIKONI BIN ALI AFANDI menelpon kembali Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengangkat telpon Saksi AHMAD NUR SAIKONI BIN ALI AFANDI, lalu Saksi AHMAD NUR SAIKONI BIN ALI AFANDI bertanya lagi “sekarang kamu dimana?” lalu dijawab Terdakwa “saya di Bombana” sambil saat itu Saksi AHMAD NUR SAIKONI BIN ALI AFANDI mendesak Terdakwa sambil bertanya lagi “ko bawa motorku” tetapi Terdakwa tetap menjawab “tidak, tidak” dan Terdakwa langsung mematikan komunikasi, sampai saksi AHMAD NUR SAIKONI BIN ALI AFANDI menelpon kembali nomornya sudah tidak aktif;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi AHMAD NUR SAIKONI BIN ALI AFANDI mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi AHMAD YULIUS SUMIADI BIN PETRUS SUKITO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi AHMAD YULIUS SUMIADI BIN PETRUS SUKITO pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tingkat penyidikan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi AHMAD YULIUS SUMIADI BIN PETRUS SUKITO dihadapkan

dipersidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit motor V-ixion warna hitam, nomor polisi DT 2537 AC dengan nomor rangka: MH33C1004BK607450, serta nomor mesin: 3C1-608567;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi AHMAD YULIUS SUMIADI BIN PETRUS SUKITO tidak mengetahui kapan motor tersebut hilang;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar jam 21.00 wita, Saksi AHMAD NUR SAIKONI BIN ALI AFANDI bersama Terdakwa kerumah kost Saksi AHMAD YULIUS SUMIADI BIN PETRUS SUKITO dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi AHMAD NUR SAIKONI BIN ALI AFANDI saat sebelum hilang, dan saat itu kami sempat bercerita dan sambil bermain gitar bersama;
- Bahwa ketika jam 23.00 wita kami pun langsung istirahat tidur didalam kamar kost Saksi AHMAD YULIUS SUMIADI BIN PETRUS SUKITO yang saat itu sebelum Saksi AHMAD NUR SAIKONI BIN ALI AFANDI tidur kunci kontak sepeda motornya ditaruh disamping kirinya sedangkan Saksi AHMAD YULIUS SUMIADI BIN PETRUS SUKITO dan Terdakwa tidur disamping kanan Saksi AHMAD NUR SAIKONI BIN ALI AFANDI, setelah terbangun pagi harinya yaitu tanggal 27 Januari 2021 sekitar jam 08.00 wita Saksi AHMAD NUR SAIKONI BIN ALI AFANDI kaget karena pada saat mau pulang saat itu sepeda motornya sudah tidak ada di parkir dan pada saat itu juga Terdakwa sudah tidak ada di kamar kost sehingga saat itu Saksi AHMAD NUR SAIKONI BIN ALI AFANDI bertanya kepada Saksi AHMAD YULIUS SUMIADI BIN PETRUS SUKITO dengan berkata "Adi, dimana motorku?" lalu Saksi AHMAD YULIUS SUMIADI BIN PETRUS SUKITO menjawab "tidak tahu, kita sama-sama baru bangun" lalu saat itu Saksi AHMAD NUR SAIKONI BIN ALI AFANDI langsung menelpon Terdakwa namun tidak diangkat telfon tersebut, setelah itu Saksi AHMAD NUR SAIKONI BIN ALI AFANDI langsung bergegas pergi kerumah kost Terdakwa bersama temannya;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi AHMAD NUR SAIKONI BIN ALI AFANDI mengalami kerugian uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tingkat penyidikan tersebut adalah benar;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit motor V-ixion warna hitam, nomor polisi DT 2537 AC dengan nomor rangka: MH33C1004BK607450, serta nomor mesin: 3C1-608567 milik Saksi AHMAD NUR SAIKONI BIN ALI AFANDI;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar jam 05.00 wita bertempat di Lorong Hoga Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari Kota Baubau;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut agar dapat pulang kampung dan dikatakan berhasil oleh orang-orang yang berada di kampung Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut berawal ketika pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2021 sekitar jam 20.00 wita Terdakwa bersama Saksi AHMAD NUR SAIKONI BIN ALI AFANDI kerumah kost Saksi AHMAD YULIUS SUMIADI BIN PETRUS SUKITO bertempat di Lorong Hoga Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari Kota Baubau dengan menggunakan sepeda motor Vixion, setibanya di rumah kost Saksi AHMAD YULIUS SUMIADI BIN PETRUS SUKITO kami mengonsumsi miras jenis arak sambil bermain gitar kemudian sekitar jam 23.00 wita kami pun istirahat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar jam 05.00 wita Terdakwa terbangun langsung mengambil kunci motor yang tersimpan dilantai disamping kiri Saksi AHMAD NUR SAIKONI BIN ALI AFANDI yang sedang tidur kemudian keluar menuju tempat penyimpanan motor dengan menggunakan kunci tersebut dan Terdakwa membunyikan motor V-ixion terus mengendarainya menuju pelabuhan kapal kayu di Jembatan Batu, tujuan bombana;
- Bahwa sekitar jam 13.00 wita Terdakwa tiba di Bombana selanjutnya menuju kota Kendari kerumah salah satu teman Terdakwa yang beralamat di jalan Benteng, kurang lebih 1 (satu) setengah jam berada di rumah teman Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut hendak menyembunyikan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa langsung di sergap 2 (dua) orang petugas kemudian diamankan di Polsek Poasia Kendari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi AHMAD NUR SAIKONI BIN ALI AFANDI mengalami kerugian uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum kasus penadahan vonis 6 (enam) bulan di Pengadilan Negeri Andolo.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- 1 (satu) unit motor V-IXION warna hitam Nomor Pol. DT. 2537 AC dengan nomor rangka : MH33C1004BK607450, serta nomor mesin : 3C1-608567;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit motor V-ixion warna hitam, nomor polisi DT 2537 AC dengan nomor rangka: MH33C1004BK607450, serta nomor mesin: 3C1-608567 milik Saksi AHMAD NUR SAIKONI BIN ALI AFANDI;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar jam 05.00 wita bertempat di Lorong Hoga Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari Kota Baubau;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut agar dapat pulang kampung dan dikatakan berhasil oleh orang-orang yang berada di kampung Terdakwa;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut berawal ketika pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2021 sekitar jam 20.00 wita Terdakwa bersama Saksi AHMAD NUR SAIKONI BIN ALI AFANDI kerumah kost Saksi AHMAD YULIUS SUMIADI BIN PETRUS SUKITO bertempat di Lorong Hoga Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari Kota Baubau dengan menggunakan sepeda motor Vixion, setibanya di rumah kost Saksi AHMAD YULIUS SUMIADI BIN PETRUS SUKITO kami mengonsumsi miras jenis arak sambil bermain gitar kemudian sekitar jam 23.00 wita kamipun istirahat;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar jam 05.00 wita Terdakwa terbangun langsung mengambil kunci motor yang tersimpan dilantai disamping kiri Saksi AHMAD NUR SAIKONI BIN ALI AFANDI yang sedang tidur kemudian keluar menuju tempat penyimpanan motor dengan menggunakan kunci tersebut dan Terdakwa membunyikan motor V-ixion terus mengendarainya menuju pelabuhan kapal kayu di Jembatan Batu, tujuan bombana;
- Bahwa benar sekitar jam 13.00 wita Terdakwa tiba di Bombana selanjutnya menuju kota Kendari kerumah salah satu teman Terdakwa yang beralamat di jalan Benteng, kurang lebih 1 (satu) setengah jam berada di



rumah teman Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut hendak menyembunyikan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa langsung di sergap 2 (dua) orang petugas kemudian diamankan di Polsek Poasia Kendari;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi AHMAD NUR SAIKONI BIN ALI AFANDI mengalami kerugian uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Pencurian Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang, sebagai salah satu subjek hukum (*rechtspersoon*), yang memiliki hak dan kewajiban serta memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas namanya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa, yang ketika ditanya identitasnya Terdakwa bernama ANDRE RENALDI SIGALINGGING ALIAS ANDRE BIN KASDIN MARULITUA SIGALINGGING, Terdakwa tersebut dapat menjawab identitas lainnya seperti tempat/tanggal lahir, umur, dan alamat, yang sifatnya personal dan hanya diketahui oleh orang sebagaimana tertera dalam identitas tersebut, yang mana semua jawaban mengenai identitas tersebut sesuai dengan yang terdapat



dalam surat dakwaan, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah menghadapi Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan suatu barang yang ada dalam kepemilikan pemilik kedalam penguasaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum disini yaitu si pengambil barang melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemiliknya, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauan si pengambil dan tanpa dikehendaki atau disetujui oleh si pemiliknya;

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan barang disini adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis in cassu dalam hubungan tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, barang dimaksud adalah 1 (satu) unit motor V-IXION warna hitam Nomor Pol. DT. 2537 AC dengan nomor rangka : MH33C1004BK607450, serta nomor mesin : 3C1-608567;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor V-IXION warna hitam Nomor Pol. DT. 2537 AC dengan nomor rangka : MH33C1004BK607450, serta nomor mesin : 3C1-608567 milik Saksi AHMAD NUR SAIKONI BIN ALI AFANDI tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar jam 05.00 wita bertempat di Lorong Hoga Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari Kota Baubau;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu berawal ketika pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2021 sekitar jam 20.00 wita Terdakwa bersama Saksi AHMAD NUR SAIKONI BIN ALI AFANDI kerumah kost Saksi AHMAD YULIUS SUMIADI BIN PETRUS SUKITO bertempat di Lorong Hoga Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari Kota Baubau dengan menggunakan sepeda motor Vixion, setibanya di rumah kost Saksi AHMAD YULIUS SUMIADI BIN PETRUS SUKITO kami mengonsumsi miras jenis arak sambil bermain gitar kemudian sekitar jam 23.00 wita kami pun istirahat. Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar jam 05.00 wita Terdakwa terbangun langsung mengambil kunci motor yang tersimpan dilantai



disamping kiri Saksi AHMAD NUR SAIKONI BIN ALI AFANDI yang sedang tidur kemudian keluar menuju tempat penyimpanan motor dengan menggunakan kunci tersebut dan Terdakwa membunyikan motor V-ixion terus mengendarainya menuju pelabuhan kapal kayu di Jembatan Batu, tujuan bombana. Kemudian sekitar jam 13.00 wita Terdakwa tiba di Bombana selanjutnya menuju kota Kendari kerumah salah satu teman Terdakwa yang beralamat di jalan Benteng, kurang lebih 1 (satu) setengah jam berada di rumah teman Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut hendak menyembunyikan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa langsung di sergap 2 (dua) orang petugas kemudian diamankan di Polsek Poasia Kendari;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut agar dapat pulang kampung dan dikatakan berhasil oleh orang-orang yang berada di kampung Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi AHMAD NUR SAIKONI BIN ALI AFANDI mengalami kerugian uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Pencurian Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di rumah kost Saksi AHMAD YULIUS SUMIADI BIN PETRUS SUKITO bertempat di Lorong Hoga Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari Kota Baubau Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit motor V-IXION warna hitam Nomor Pol. DT. 2537 AC dengan nomor rangka : MH33C1004BK607450, serta nomor mesin : 3C1-608567 yang terparkir di tempat parkir rumah kost Saksi AHMAD YULIUS SUMIADI BIN PETRUS SUKITO dengan cara Terdakwa mengambil kunci motor milik Saksi AHMAD NUR SAIKONI BIN ALI AFANDI dengan tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh Saksi AHMAD NUR SAIKONI BIN ALI AFANDI;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur “Pencurian Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor V-IXION warna hitam Nomor Pol. DT. 2537 AC dengan nomor rangka : MH33C1004BK607450, serta nomor mesin : 3C1-608567, oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik Saksi AHMAD NUR SAIKONI BIN ALI AFANDI, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi AHMAD NUR SAIKONI BIN ALI AFANDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang kesalahannya dan menyesali perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi AHMAD NUR SAIKONI BIN ALI AFANDI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRE RENALDI SIGALINGGING ALIAS ANDRE BIN KASDIN MARULITUA SIGALINGGING** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor V-IXION warna hitam Nomor Pol. DT. 2537 AC dengan nomor rangka : MH33C1004BK607450, serta nomor mesin : 3C1-608567;

Dikembalikan kepada Saksi AHMAD NUR SAIKONI BIN ALI AFANDI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, oleh kami, HIKA DERIYANSI ASRIL PUTRA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H., M.H., dan Wa Ode Sangia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAHIDU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh ARMAN MOL, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H., M.H.

HIKA DERIYANSI ASRIL PUTRA, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bau



WA ODE SANGIA, S.H.

Panitera Pengganti,

SAHIDU, S.H.